



PUTUSAN

Nomor 4485 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **M.IRFAN bin (Alm) ZAWAWI;**
Tempat Lahir : Kenten (Banyuasin);
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/2 Desember 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mujidul Dusun I RT.12 Desa Kenten
Laut, Kecamatan Talang Kelapa,
Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
- II. Nama : **ANDIKA APRIYANSYAH bin SELAMET;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/19 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Puspasari Blok K Nomor 16 RT.23
RW.02, Kelurahan Kenten, Kecamatan
Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Para Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan sekarang;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4485 K/Pid.Sus/2022



Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan diri masing-masing Terdakwa M. IRFAN bin Alm. ZAWAWI dan Terdakwa ANDIKA APRIANSYAH bin SELAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa M. IRFAN bin Alm. ZAWAWI dan Terdakwa ANDIKA APRIANSYAH bin SELAMET selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.110.000.000,00 (satu miliar seratus sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,50 (tiga koma lima nol) gram, setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4485 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratoris sisa barang bukti sejumlah 2,367 (dua koma tiga enam tujuh) gram;

- 1 (satu) buah dompet emas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 487/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 8 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. IRFAN Bin Alm. ZAWAWI dan Terdakwa II. ANDIKA APRIANSYAH bin SELAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu dengan berat neto keseluruhan 2,688 (dua koma enam delapan delapan) gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa seberat neto 2,367 (dua koma tiga enam tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah dompet emas;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 44/PID/2022/PT PLG tanggal 11 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4485 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalai Balai Nomor 487/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 8 Februari 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 487/Akta.Pid.Sus/2021/PN Pkb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Mei 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 9 Mei 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin pada tanggal 20 April 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 9 Mei 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4485 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar jam 18:10 WIB di sebuah rumah kosong yang beralamat di Lorong A Nakowi RT.019, Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet emas yang tersimpan di bawah kursi di dalam rumah kosong tersebut;
- Bahwa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dari Terdakwa I yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr.Ijal (DPO) sebanyak seperempat kantong dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa I dipecah menjadi 5 (lima) paket dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menjualkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan imbalan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun sebelum Terdakwa II berhasil menjual 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut, anggota kepolisian telah datang dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa meskipun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan yang merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan pada tingkat kasasi namun demikian apabila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa yang belum

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4485 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

- Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* perlu diperbaiki karena terdapat keadaan yang meringankan yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti* (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu para Terdakwa bukanlah bandar oleh karena tidak terbukti para Terdakwa terlibat dalam sindikat peredaran gelap Narkotika sehingga pidana yang dijatuhkan haruslah sesuai dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 44/PID/2022/PT PLG tanggal 11 April 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 487/Pid.Sus/2021/PN Pkb, tanggal 8 Februari 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI BANYUASIN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 44/PID/2022/PT PLG tanggal 11 April 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 487/Pid.Sus/2021/PN Pkb,

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4485 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Februari 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **6 Oktober 2022** oleh **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H. M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung sejak

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4485 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 November 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan Hakim Agung **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 2 Januari 2023
Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4485 K/Pid.Sus/2022